

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis dan observasi serta wawancara penulis yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Yogyakarta mengenai Implementasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis adalah sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan implementasi sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta, di bidang advokasi dan rehabilitasi sendiri sudah melakukan pembinaan dan penjangkauan secara rutin, sebagaimana penjangkauan dan pembinaan lebih di fokuskan kepada anak jalanan dan gelandangan, melalui kerja sama bersama Satpol PP dan Pekerja Sosial Masyarakat sebagai mitra dinas Sosial dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014.
2. Sumberdaya manusia di Dinas Sosial Kota Yogyakarta sebanyak 122 yang menyanggah Aparatur Sipil Negara dan dibantu oleh pegawai-pegawai honorer. Pada bidang advokasi dan rehabilitasi Pegawai negeri hanya sebanyak 3 orang untuk melakukan tugas lapangan dan dibantu oleh 2 orang honorer. Dengan sumberdaya seperti ini sebetulnya sangat kurang saat harus menangani semua gelandangan dan pengemis di kota Yogyakarta, namun dengan kerjasama dan membuat mitra dengan PSM atau Pekerja Sosial Masyarakat dapat membantu Dinas Sosial untuk memantau dan memberi pembinaan kepada gelandangan dan pengemis.

3. Fasilitas yang dibangun oleh Dinas Sosial ada berupa PSM atau pekerja sosial masyarakat yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta untuk membantu kerja Dinas Sosial dalam menanggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta. Untuk Provinsi sendiri fasilitas juga sudah ada berupa Kemassessment yang dulunya adalah Panti Rapih namun diambil Provinsi untuk tindak lanjut dari kota-kota yang menangani gelandangan dan pengemis.
4. Pelaksanaan kebijakan Dinas Sosial melakukan kordinasi bersama PSM dan Satpol PP dimana PSM dan Satpol PP berkerjasama untuk menunjang pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan Dinas Sosial membentuk tim yang diberi nama tim penjangkauan guna untuk memantu penjangkauan yang di adakan Satpol PP dan Pekerja Sosial Masyarakat. Setelah pelaksanaan penjangkauan akan ada pembinaan yang berkerjasama dengan Pekerja Sosial Masyarakat lalu akan di lanjutkan ke Provinsi dan rehabilitasi di lanjutkan di Kemassessment Provinsi Yogyakarta.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis adalah proses dan latar belakang gelandangan dan pengemis yang pada dasarnya adalah anak jalanan. Sebenarnya untuk pelaksanaannya sendiri sudah bisa di kategorikan berhasil karena berkurangnya jumlah gelandangan dan pengemis namun saat lebaran dan hari-hari besar kota Yogyakarta dipadati oleh pengemis, gelandangan, dan anak jalanan yang tidak bersal dari kota Yogyakarta, melainkan kota-kota yang bersebelahan dengan Yogyakarta.

Banyaknya anak jalanan dengan latar belakang jalanan atau biasa di sebut dengan *Children from the street* menjadikan ini sebagai faktor penghambat dalam mengurangi atau menanggulangi keberadaan pengemis di Yogyakarta. Sehingga pembinaan dan sosialisasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga dilakukan di sektor terkecil lapisan masyarakat, semisal di tempat-tempat kumuh yang ada di Kota Yogyakarta.

4.2 Saran

1. Dinas Sosial Kota Yogyakarta harus menambah personil dibidang advokasi dan rehabilitasi, agar bisa lebih efektif dan efisien dalam mensosialisasikan masalah yang ada dalam masyarakat dan menangani permasalahan tersebut.
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial juga harus ketempat yang lebih dalam lagi, serta melakukan sosialisasi secara intensif menagani penyakit masyarakat dan masalah-masalah yang menyangkut masyarakat.
3. Semua pihak atau *stakeholder* harus saling berkerjasama dalam melaksanakan kebijakan untuk membantu mewujudkan pelaksanaan Peraturan Daerah nomo 1 tahun 2014.